



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINASPENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website : www.dinaspendidikan.surakarta.go.id

E-mail : pendidikan@surakarta.go.id

**SURAKARTA
57133**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : *KP.06.03/180.1* TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dipilih Agen Perubahan yang menjadi pelopor perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBENTUK TIM AGEN PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah individu yang terdiri atas para pejabat dan atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir, serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (Role Model) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Katalis yang dapat menyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Pemberi solusi yang dapat memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
 - c. Mediator yang dapat membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
 - d. Penghubung dengan sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
 - e. Mengkampanyekan budaya kerja Core Value ASN Berakhlak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sukarata.
- KETIGA : Agen perubahan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 September 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

AGEN PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN
1	Galuh Murya Widawati, SP	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2	Sumiyar Pantiharso, ST, MT	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar
3	Tarno, S.Pd, M.Pd	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama
4	Sri Lestari Handayani, S.Sos	Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Profesi
5	Nuning Tri Hastuti, A.Md	Pengelola Kepegawaian

